



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes Kelas 1 B yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Warkam Bin Kasmudi;
Tempat lahir : BREBES;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sindangheula Rt 13 Rw 05 Kec. Banjarharjo Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa Warkam Bin Kasmudi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Tri Joko Mulyanto, S.H yang berkantor di Jl Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang Lama No 4 Pesantunan Brebes, dan surat Penetapan Penunjukkan tersebut dilampirkan dalam berkas pokok perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Kelas 1 B tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 24 Juli 2023 tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **WARKAM Bin KASMUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto 1,1 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver dengan No hp 0823-2469-6669.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon akan keringanan hukuman, atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Hal 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **WARKAM Bin KASMUDI** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa masuk Desa Sindangheula Kec. Banjarharjo Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah tepatnya di atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi ANDRI SUMARTO Alias OTONG Bin SUMARTO (***Berkas Perkara Lain***). Ketika itu Saksi ANDRI SUMARTO Alias OTONG Bin SUMARTO menawarkan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi ANDRI SUMARTO Alias OTONG Bin SUMARTO, namun terdakwa menolak karena terdakwa belum memiliki uang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa menghubungi Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN (***Berkas Perkara Lain***) untuk menawarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN yang merupakan sisa pembelian yang lalu. Terdakwa menawarkan kepada Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN jika nanti sore akan diambil atau dibeli oleh Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa berkomunikasi dengan Saksi ANDRI SUMARTO Alias OTONG Bin SUMARTO yang intinya terdakwa jadi membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi ANDRI SUMARTO Alias OTONG Bin SUMARTO, namun Saksi ANDRI SUMARTO Alias OTONG Bin TASIRUN tidak bisa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi ANDRI SUMARTO Alias OTONG Bin SUMARTO berjanji akan menaruh narkotika jenis sabu tersebut di daerah Desa Banjarharjo Kec. Banjarharjo Kab. Brebes;

Hal 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa dihubungi oleh Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN yang intinya menanyakan keberadaan terdakwa, lalu terdakwa jawab jika terdakwa berada di rumah. Kemudian terdakwa meminta kepada Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN untuk mentransfer uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening DANA milik terdakwa dan hal itu disanggupi oleh Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN. Tidak berselang lama terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN terkait bukti transfer;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari dalam satelit receiver yang ketika itu dibungkus menggunakan plastik klip. Kemudian terdakwa pindahkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastik kecil yang telah terdakwa sediakan dan ujungnya terdakwa tutup menggunakan solder agar tidak tumpah. Selanjutnya terdakwa bungkus menggunakan kertas dan lalu terdakwa simpan di bawah satelit receiver;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari bawah satelit receiver dan langsung terdakwa serahkan kepada Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN. Ketika Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN hendak pulang, terdakwa meminta tolong kepada saksi HASANUDIN Bin TASIRUN untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Banjarharjo. Terdakwa beralasan kepada Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN jika terdakwa tidak bisa melihat dengan jelas jika terdakwa berkendara pada malam hari. Akhirnya terdakwa bersama dengan Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN menuju ke daerah Banjarharjo menggunakan sepeda motor milik Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa dan Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN sudah sampai di daerah Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes, terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi ANDRI SUMARTO Alias OTONG Bin SUMARTO yang berisi lokasi dan foto tempat penyimpanan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa dan Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN telah sampai di pinggir jalan Banjarharjo-

Hal 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salem masuk Desa Banjarharjo Kec. Banjarharjo Kab. Brebes. Ketika terdakwa telah turun dari motor lalu hendak mengambil narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes yang langsung mengamankan terdakwa dan Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN. Kemudian terdakwa melihat ketika Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A54 warna biru dengan nomor 083116841680 dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram yang ditemukan di saku celana yang Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN pakai. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver dengan Nomor Hp 0823-2469-6669 yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,1 gram. Selanjutnya terdakwa dan Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN dibawa menuju ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1329/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023, Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1329/NNF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T. bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2862/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengna berat bersih 0,98395 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Hal 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **WARKAM Bin KASMUDI** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Banjarharjo-Salem masuk Desa Banjarharjo Kec. Banjarharjo Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah tepatnya di atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi ANDRI SUMARTO Alias OTONG Bin SUMARTO (***Berkas Perkara Lain***). Ketika itu Saksi ANDRI SUMARTO Alias OTONG Bin SUMARTO menawarkan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi ANDRI SUMARTO Alias OTONG Bin SUMARTO, namun terdakwa menolak karena terdakwa belum memiliki uang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa menghubungi Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN (***Berkas Perkara Lain***) untuk menawarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN yang merupakan sisa pembelian yang lalu. Terdakwa menawarkan kepada Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN jika nanti sore akan diambil atau dibeli oleh Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa berkomunikasi dengan Saksi ANDRI SUMARTO Alias OTONG Bin SUMARTO yang intinya terdakwa jadi membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi ANDRI SUMARTO Alias OTONG Bin SUMARTO, namun Saksi ANDRI SUMARTO Alias OTONG Bin TASIRUN tidak bisa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi ANDRI

Hal 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTO Alias OTONG Bin SUMARTO berjanji akan menaruh narkoba jenis sabu tersebut di daerah Desa Banjarharjo Kec. Banjarharjo Kab. Brebes;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa dihubungi oleh Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN yang intinya menanyakan keberadaan terdakwa, lalu terdakwa jawab jika terdakwa berada di rumah. Kemudian terdakwa meminta kepada Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN untuk mentransfer uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening DANA milik terdakwa dan hal itu disanggupi oleh Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN. Tidak berselang lama terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN terkait bukti transfer;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari dalam satelit receiver yang ketika itu dibungkus menggunakan plastik klip. Kemudian terdakwa pindahkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam plastik kecil yang telah terdakwa sediakan dan ujungnya terdakwa tutup menggunakan solder agar tidak tumpah. Selanjutnya terdakwa bungkus menggunakan kertas dan lalu terdakwa simpan di bawah satelit receiver;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari bawah satelit receiver dan langsung terdakwa serahkan kepada Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN. Ketika Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN hendak pulang, terdakwa meminta tolong kepada saksi HASANUDIN Bin TASIRUN untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Banjarharjo. Terdakwa beralasan kepada Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN jika terdakwa tidak bisa melihat dengan jelas jika terdakwa berkendara pada malam hari. Akhirnya terdakwa bersama dengan Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN menuju ke daerah Banjarharjo menggunakan sepeda motor milik Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa dan Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN sudah sampai di daerah Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes, terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi ANDRI SUMARTO Alias OTONG Bin SUMARTO yang berisi lokasi dan foto tempat penyimpanan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bersama

Hal 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN menuju ke tempat yang dimaksud;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa dan Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN telah sampai di pinggir jalan Banjarharjo-Salem masuk Desa Banjarharjo Kec. Banjarharjo Kab. Brebes. Ketika terdakwa telah turun dari motor lalu hendak mengambil narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes yang langsung mengamankan terdakwa dan Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN. Kemudian terdakwa melihat ketika Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A54 warna biru dengan nomor 083116841680 dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram yang ditemukan di saku celana yang Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN pakai. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver dengan Nomor Hp 0823-2469-6669 yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,1 gram. Selanjutnya terdakwa dan Saksi HASANUDIN Bin TASIRUN dibawa menuju ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1329/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023, Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1329/NNF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T. bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2862/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengna berat bersih 0,98395 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Hal 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto 1,1 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver dengan No hp 0823-2469-6669.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADI CAHYOKO,SH ;

- Bahwa, Sehubungan saksi telah memperoleh informasi dari masyarakat ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 wib dipinggir jalan banjarharjo salemmahan Limbangan Kec Brebes Kab Brebes ;
- Bahwa, saksi bersama dengan Tim satuan Resnarkob Polres Brebes;
- Bahwa, telah Ditemukan 1 (satu) plastic kecil berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 1,1 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver ;
- Bahwa, yang saksi tangkap sebanyak 2 orang
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, telah Ditemukan 1 (satu) plastic kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Hanphone merk samsung;

2. Saksi ANDRI SUMARTO ALS OTONG BIN SUMARTO .;

- Bahwa, Sehubungan saksi telah memperoleh informasi dari masyarakat ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 wib dipinggir jalan banjarharjo salemmahan Limbangan Kec Brebes Kab Brebes ;

Hal 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama dengan Tim satuan Resnarkob Polres Brebes;
- Bahwa, telah Ditemukan 1 (satu) plastic kecil berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 1,1 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver ;
- Bahwa, yang saksi tangkap sebanyak 2 orang
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, telah Ditemukan 1 (satu) plastic kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Hanphone merk samsung;

3. Saksi HASANUDIN BIN TASIRUN ;

- Bahwa, Sehubungan saksi telah ditangkap anggota Polres Brebes karena saksi mengantar teman yang memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa, 1 (satu) unit Honda Genio, 1 (satu) buah Hp merk OPPO .dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya bersi plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,4 gram;
- Bahwa, narkotika jenis sabu itu adalah milik saksi;
- Bahwa, saksi membeli barang dari saudara Warkam;
- Bahwa, saksi membeli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti ataupun menghadapkan saksi yang meringankan (a *decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap Pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 wib di pinggr jalan Banjarharjo Salem Kab Brebes ;
 - Bahwa, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,1 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung ;
 - Bahwa, terdakwa dapat barang tersebut Dari seorang yang terdakwa kenal bernama Andri Sumarto yang beralamat di Ketanggungan Kab Brebes;
 - Bahwa, terdakwa mendapatkan dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 gram.

Hal 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Berita Acara* Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1329/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023, Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1329/NNF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T. bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2862/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengna berat bersih 0,98395 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah,

Hal 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs



selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1329/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023, Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1329/NNF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T. bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2862/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengna berat bersih 0,98395 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto 1,1 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung

Hal 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap Pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 wib di pinggir jalan Banjarharjo Salem Kab Brebes ;
- Bahwa, 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,1 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung ;
- Bahwa, terdakwa dapat barang tersebut Dari seorang yang terdakwa kenal bernama Andri Sumarto yang beralamat di Ketanggungan Kab Brebes;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas :

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika", dan juga "memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan

Hal 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi dakwaan penuntut umum bersifat alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan penuntut umum kesatu yakni pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama *“setiap orang”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“setiap orang”* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **WARKAM Bin KASMUDI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Hal 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto 1,1 gram; dengan cara terdakwa menjual kepada sdr saksi Hasanudin ;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1329/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023, Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1329/NNF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T. bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2862/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengna berat bersih 0,98395 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro dengan kesimpulan

Hal 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto 1,1 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan "*membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga "*membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hokum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Hal 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Hal 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto 1,1 gram;

1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver dengan No hp 0823-2469-6669 yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **WARKAM Bin KASMUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL, ATAU MENJADI PERANTARA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto 1,1 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver dengan No hp 0823-2469-6669.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB, pada hari **Senin**, tanggal **4 September 2023**, oleh **Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rini Kartika, S.H.,M.H** dan **Yustisianita Hartati, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **5 September 2023**, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agung Prastowo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Nobertus Dhendy Restu P, S.H,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H.,M.H

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Hal 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Yustisianita Hartati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Agung Prastowo, S.H.

Hal 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)